



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH KEPADA KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 6);
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
12. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampahterpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi

Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - b. memperjelas peran, tanggung jawab, dan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang persampahan; dan
 - d. mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah secara proporsional, efektif, dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembagian wilayah kerja Pengelolaan Sampah;
- c. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. penghargaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. melakukan pembatasan masuknya sampah dari luar Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pembagian wilayah kerja Pengelolaan Sampah, meliputi:
- a. wilayah kerja Dinas;
 - b. wilayah kerja Kecamatan; dan
 - c. wilayah kerja Pemerintah Desa.
- (2) Wilayah kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (3) Wilayah kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh wilayah Desa dan Kelurahan pada Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Turikale;
 - b. Kecamatan Maros Baru;
 - c. Kecamatan Mandai;
 - d. Kecamatan Lau;
 - e. Kecamatan Marusu;
 - f. Kecamatan Bontoa;
 - g. Kecamatan Bantimurung;
 - h. Kecamatan Simbang;
 - i. Kecamatan Tanralili;
 - j. Kecamatan Tompobulu;
 - k. Kecamatan Moncongloe;
 - l. Kecamatan Cenrana;
 - m. Kecamatan Camba; dan
 - n. Kecamatan Mallawa.

- (4) Wilayah kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh wilayah Desa.

BAB VI
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, meliputi:

- a. pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan; dan
- b. pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Kelurahan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan lokasi TPS dan TPST di wilayah kerjanya;
 - c. menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah di wilayah kerjanya; dan
 - d. melakukan pembatasan masuknya sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara teknis dilaksanakan oleh Lurah dan dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan pembatasan masuknya sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan secara teknis oleh BUMDes atau BUMDes Bersama dan dikoordinasikan oleh Camat serta Pemerintah Desa.
 - (3) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pola kemitraan dengan pihak lain atau melalui badan kerjasama antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Desa dapat menerapkan pungutan Desa atas pelayanan Pengelolaan Sampah di Desa sesuai kewenangannya atau bagi hasil BUMDes, BUMDes Bersama, atau pihak lain.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah oleh Kecamatan dan Pemerintah Desa berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan secara bertahap.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan dan Pemerintah Desa menyediakan:
 - a. penganggaran yang memadai;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. fasilitas pengelolaan Sampah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah oleh Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultansi;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu, berupa:
 - a. supervisi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. inspeksi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penentuan kebijakan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah serta perorangan yang memiliki kontribusi nyata dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kecamatan dan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap tahun pada hari-hari tertentu, berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; atau
 - c. sertifikat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas rekomendasi kepala Dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Desa yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Desa.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa belum dapat memenuhi penganggaran yang memadai, sumber daya manusia, dan fasilitas pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

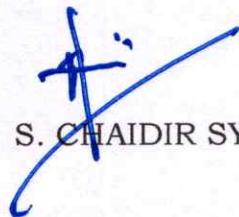
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

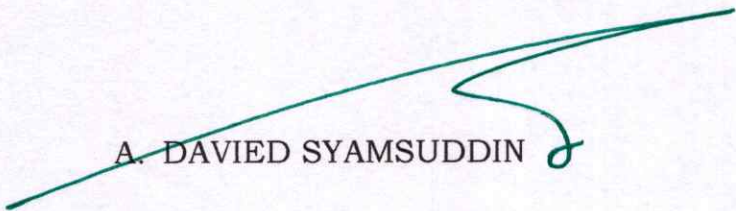
Ditetapkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 72